

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA
DAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 0445/PM.04/K.SN-04/10/2023
NOMOR : 220/Diskominfo/X/2023
TENTANG
SINERGITAS PUBLIKASI PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Cafe Circle Live Id (Jl. Gajah Mada, Loka, Kec. Ujung Bulu), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bakri Abubakar, S.Pd., MH, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba, berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Drs. H. Muhammad Daud Kahal, M.Si adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba, yang berkedudukan di Kabupaten Bulukumba, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Bulukumba yang memiliki kewenangan dalam urusan bidang komunikasi dan informatika.
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya sinergitas publikasi pendidikan politik dan demokrasi, serta mengawal proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang Berintegritas di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Publikasi Pendidikan Politik dan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Sinergitas Publikasi Pendidikan Politik dan Demokrasi pada Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bulukumba
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka Publikasi Pendidikan Politik dan Demokrasi pada Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bulukumba.
 - b. Mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Bulukumba, khususnya pelaksanaan publikasi pendidikan politik dan demokrasi untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dari nota kesepahaman ini meliputi :

- a. Koordinasi dalam rangka kelancaran dan kesinambungan kegiatan serta Tukar menukar data dan/atau informasi (tidak termasuk data/informasi yang bersifat rahasia dan data/informasi yang dikecualikan); dan
- b. Kesepakatan untuk mengadakan kerjasama dalam Pengawasan dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Pilkada serta publikasi pendidikan politik dan demokrasi dengan memanfaatkan kanal media informasi yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bulukumba.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARAPIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Jalan Kusuma Bangsa, Nomor 6 Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Email : set.bulukumba@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BULUKUMBA

Jl. Kusuma Bangsa No.9, Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan.

Email : diskominfo@bulukumbakab.go.id

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

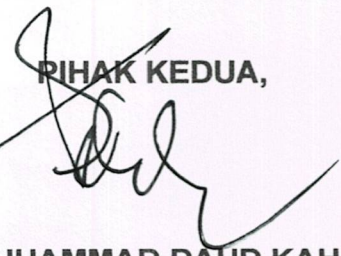
Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,


BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., MH



PIHAK KEDUA,


DRS. H. MUHAMMAD DAUD KAHAL, M.SI